



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12025090313

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMKS HARAPAN LAMASI LUWU

KEPADA

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN HARAPAN LAMASI

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Smks Harapan Lamasi 57/YPHL/SMK.HRPN/DISDIK/LUWU/XII/2022 tanggal 28-12-2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/3303 PSMK/DISDIK 20 Maret 2023 dan Hasil verifikasi oleh tim verifikasi yang di laksanakan pada tanggal 6 maret 2023 menyatakan bahwa sekolah menengah kejuruan swasta (SMKS) Harapan Lamasi Luwu layak di berikan perpanjangan izin operasional sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan izin operasional sekolah menengah kejuruan swasta (SMKS) Harapan Lamasi Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

memperhatikan: Keputusan kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten luwu Nomor : 1001.a/DIKPORA/DM/2011 Tanggal 5 Mei 2011 tentang izin operasional smk harapan lamasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMKS HARAPAN LAMASI LUWU;

- KESATU

: Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: **SMKS HARAPAN LAMASI LUWU**

Alamat

: Jalan andi Djemma Kel. Lamasi Kec. Lamasi Kab. Luwu

No. Telp/HP

: 082349390412

NPWP

: 60.659.110.5-803.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkan keputusannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Maret 2023
- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
-
- Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010
- Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

3. Kepala dinas pendidikan Kota Makassar

4. Kepala cabang will XII dinas pendidikan provinsi sulawesi selatan

5. Ketua YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN HARAPAN LAMASI

6. Kepala SMKS Harapan Lamasi
- NOMOR REGISTRASI 20221229075559
-
- Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
-